

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Walaupun bank-bank Islam Modern baru mulai didirikan pada 1960-an, sebenarnya aktivitas perbankan telah dimulai sejak zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai Al Amien, artinya orang yang terpercaya. Karena kejujurannya itulah Nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan (*deposit*) orang ramai. Begitu amanahnya beliau dalam menjaga deposit tersebut, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya.

Tindakan Rasulullah tersebut ternyata dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dicontohkan oleh seorang sahabat beliau, Zubair bin Awwam, yang tidak pernah mau menerima uang dari semua orang dalam bentuk deposit (simpanan/ titipan). Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Abdullah bin Zubair menceritakan bahwa bila ada orang datang membawa uang untuk disimpan pada ayahnya, maka ayahnya takut jika deposit uang itu akan hilang. Tindakan Zubair ini menunjukkan dua hal yang dapat ditarik hikmahnya. Pertama, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, beliau mempunyai

hak untuk menggunakannya; kedua, jika uang itu dalam bentuk pinjaman maka Zubair berkewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh seperti semula.

Dengan demikian, ada dua macam praktik simpanan (*deposit*) yang diterapkan pada masa awal Islam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Munculnya variasi ini adalah karena perkembangan wacana dari pemanfaatan tipe simpanan tersebut yang di masa Rasulullah mempunyai konsep awal yaitu sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi konsep pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwam.

Aktivitas perniagaan yang menggunakan cara *mudharabah* dan *musyarakah* juga dikenal sejak masa awal Islam. Sebagaimana juga berkembang aktivitas pengiriman uang (misalnya kisah Ibnu Abbas mengirim uang ke Kuffah; lalu kisah Abdullah bin Zubair mengirim uang dari Makkah kepada adiknya Misab bin Zubair di Irak) dan aktivitas penggunaan cek (misalnya kisah Umar bin Khattab r.a. ketika mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah, di mana untuk mempercepat distribusi barang-barang tersebut kepada penduduk Madinah. Khalifah mengeluarkan cek untuk penduduk Madinah; dan juga kisah Saif Dawala al Hamadani, Amir di Aleppo, yang menggunakan cek untuk membayar minuman di kedai Bani Khaqan tanpa mereka sadar bahwa ia adalah seorang amir) sebagai bentuk mekanisme pembayaran dari suatu perdagangan.³⁷

³⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: pustaka Alvabet, 2006) h.

Kegiatan perbankan baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankanpun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris dimulai pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindi-Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia-Belanda.³⁸

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya

³⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) h. 28

beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.³⁹

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu, Bank Konvensional menerapkan sistem Riba sedangkan Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil, pada Bank Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah sedangkan pada Bank Konvensional tidak ada.

Di Indonesia wacana pendirian bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.⁴⁰ Kelompok kerja tersebut disebut Tim Perbankan MUI.

Hasil kerja Tim Perbankan MUI adalah lahirnya Bank Muamalat Indonesia, pada awal pendiriannya keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 19

⁴⁰ *Ibid*, h. 25

optimal dalam industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukumnya serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan, hal ini sangat tercermin dari UU no.7 tahun 1992.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang no.10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Dalam perkembangannya hingga Maret 2013 BMI sudah memiliki 79 kantor cabang, 158 kantor cabang pembantu, 121 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia.

B. Pengembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Masyarakat banyak menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Bank juga

diharapkan bisa melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga ternyata merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijaksanaan moneter.⁴¹

Perbankan di Indonesia telah membuktikan perannya dalam ikut serta membangun ekonomi nasional selama ini, sehingga dengan demikian mempunyai andil juga dalam terjadinya krisis ekonomi 1997 sampai sekarang ini. Sementara itu, selama berjalannya krisis ekonomi telah terjadi malapetaka perbankan nasional dengan dilikuidasinya sebanyak 16 bank dan setelah itu menyusul sebanyak 10 bank beku operasi, sebanyak 5 bank dikuasai pemerintah (*bank take over*), dan sebanyak 40 bank berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).⁴²

Menteri Keuangan bahkan di hadapan Sidang Tahunan ke-7 World Economic Development Congress di Washington DC., tanggal 2 Oktober 1998, mengakui bahwa bank-bank di Indonesia telah gagal memainkan peran fungsi

⁴¹ Thomas Suyatno, et al., *Kelembagaan Perbankan, ed. Ke 2, cet. Ke 7* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 11

⁴² *Mingguan Berita Ekonomi & Bisnis Warta Ekonomi*, no. 19/X/28 September 1998, h. 17

dasarnya. Dijelaskannya, bahwa fungsi tersebut ialah memobilisasi tabungan domestik dan asing, serta menyalurkan dana-dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif atau yang paling menguntungkan secara finansial.⁴³

Kemunculan bank syariah pertama kali di Indonesia dimulai dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada tahun 1992 di Jakarta. Pada saat itu BMI masih sebagai satu-satunya bank syariah yang ada di Indonesia. Hingga tahun 1999 BMI telah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.⁴⁴

Pada awal berdirinya bank syariah tidak mendapat perhatian yang serius dari industri perbankan nasional. Adapun landasan hukum berdirinya bank syariah ini adalah UU No. 7 Tahun 1992 dimana bank syariah dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, namun tidak terdapat penjelasan yang lebih rinci dan tidak dijelaskan jenis usaha apa saja yang boleh dijalankan oleh bank syariah.⁴⁵

Baru pada tahun 1998 (dalam UU No. 10 Tahun 1998) diatur jenis usaha yang dapat dijalankan oleh bank syariah. Disamping itu UU tersebut

⁴³ “Menkeu Akui Perbankan Indonesia Gagal”, Kompas, Sabtu, 3 Oktober 1998, h. 2 kolom 1-3

⁴⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. Cit*, h. 25

⁴⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. Cit*, h. 26

memberi peluang bagi bank konvensional untuk membuka unit syariah maupun merubah secara keseluruhan menjadi bank syariah.⁴⁶

Salah satu hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah terdapatnya dewan pengawas syariah (DPS) di bank syariah. Tugasnya mengawasi operasional bank dan produk yang dikeluarkannya supaya sesuai dengan aturan syariah. Posisi dewan pengawas syariah adalah setingkat komisaris pada bank konvensional. Biasanya dewan pengawas syariah akan memberikan pernyataan pada laporan tahunan bank syariah bahwa bank yang diawasinya sudah berjalan menurut prinsip syariah. Disamping itu, dewan pengawas syariah juga bertugas meneliti dan merekomendasi produk baru.⁴⁷

Jika di tingkat mikro terdapat dewan pengawas syariah, maka di tingkat makro terdapat dewan syariah nasional (DSN) yang merupakan lembaga otonom yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembentukan DSN ini dilatarbelakangi adanya kemungkinan setiap DPS yang berada di tiap bank syariah menyampaikan fatwa yang berbeda-beda. Dengan dibentuknya DSN, telah ada lembaga tingkat nasional yang membawahi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia (termasuk bank syariah) dalam kaitannya dengan permasalahan syariah.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h.26

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 26-27

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.⁴⁸

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya Sifat *amanah* dan *shidiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Karyawan bank syariah harus *skillfull* dan professional (*fathanah*) serta mampu bekerja *team work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi masalah, akhlak harus senantiasa terjaga.⁴⁹

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga telah menerbitkan cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia dalam 10 tahun yaitu sejak 2002 hingga 2012. Visi dari kegiatan pengembangan perbankan syariah itu adalah:⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 32

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 34

⁵⁰ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*(Jakarta: Bank Indonesia,2002) h. 1

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

BI membagi tiga tahapan inisiatif pengembangan perbankan syariah. Tahap pertama diprioritaskan untuk meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan. Tahap kedua difokuskan pada usaha untuk memperkuat struktur industri. Dan pada tahap ketiga difokuskan untuk pemenuhan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.⁵¹

Target pencapaian pengembangan sistem perbankan syariah nasional⁵² adalah:

1. memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah;
2. memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta perbaikan kesejahteraan rakyat;
3. memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan internasional.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional bank syariah, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua

⁵¹*Ibid*, h. 2

⁵²*Ibid*, h. 5

perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah. Dalam pespektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian.⁵³

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati:

- *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*);
- *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;

⁵³ *Ibid*, h. 9

- *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.
- *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung jawab.

C. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan seorang pemimpin (manajer) adalah mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia (SDM) yang akan melaksanakan tugas organisasi. Secara umum syariah Islam memberikan petunjuk bagaimana mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia (SDM) organisasi itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan organisasi tercapai.⁵⁴

Teladan Nabi Muhammad SAW :

Muhammad SAW dalam mengelola SDM organisasi Negara Madinah pada waktu tahun-tahun pertama pemerintahan Islam mulai dilaksanakan secara

⁵⁴M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) h. 195

terorganisasi melakukannya dengan prinsip : permusyawaratan, keadilan disertai kesetiaan dan kebebasan berekspresi.⁵⁵

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam penyelerasan, penyesuaian dan pemberdayaan atau sinergi. Penyelerasan dibuktikan lebih lanjut melalui perumusan piagam kemerdekaan (disebut juga dengan istilah Piagam Madinah) bagi seluruh agama dan keyakinan, warna kulit ataupun golongan. Dari sinilah Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin pemerintahan pertama yang mengenakan konstitusi tertulis. Penyesuaian diarahkan pada terbentuknya “*esprit de corps*”, yang merujuk pada ibadah atau amal saleh dan meninggalkan kejahatan. Pemberdayaan meningkatkan kemampuan SDM organisasi dengan pengetahuan dan keterampilan. Sinergi merupakan hasil luar biasa yang terbangun oleh kemampuan SDM organisasi yang diselaraskan, disesuaikan, dan diberdayakan.⁵⁶

Dalam Perspektif Islam seorang pemimpin (manajer) yang akan merekrut karyawan, harus memilih yang terbaik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki seseorang. Inilah yang di zaman modern sekarang disebut “*fit and profertest*” (kepatutan dan kelayakan).⁵⁷

Kemampuan seseorang melaksanakan amanah yang dilatar belakangi oleh pengalaman, pengetahuan dan kemampuan teknis melaksanakan pekerjaan

⁵⁵ Ismail Noor, *Manajemen Kepemimpinan Muhammad* (Bandung: Mizan, 2001), h. 35

⁵⁶ *Ibid*, h. 58

⁵⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.

merupakan rujukan dalam merekrut karyawan. Rekrutmen harus berdasarkan kepatutan dan kelayakan (*fit and profertest*). Dalam menerapkan ketentuan kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan pegawai (rekrutmen), Rasulullah SAW pernah menolak permintaan sahabat Abu Dzar untuk dijadikan sebagai pegawai beliau, karena ada kelemahan. Begitu juga Rasulullah SAW pernah menolak permintaan salah seorang kerabatnya untuk dijadikan pegawainya dalam suatu wilayah.⁵⁸

Dalam konteks kekinian pengelolaan sumber daya manusia pada suatu organisasi memerlukan suatu perencanaan SDM yang realistik dan kompetitif. Perencanaan SDM yang realistik dan kompetitif ini memiliki komponen pokok yang terdiri dari; Filsafat, kebijakan, program, kegiatan dan proses manajemen SDM yang disingkat 5P.⁵⁹ Filsafat manajemen ini adalah nilai-nilai yang dipedomani dalam berperilaku dan dijadikan dasar setiap pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Manajemen (pengelolaan) SDM hanya dapat dilaksanakan secara profesional apabila ke 5P tersebut (filsafat, kebijakan, program, kegiatan dan prosesnya) dalam pelaksanaannya didasari oleh nilai-nilai demokratis. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

- a. Menghargai perbedaan kemampuan pekerja (SDM) sebagai individu.

⁵⁸*Ibid*, h. 107

⁵⁹ H. Hadari Nawawi, *Perencanaan SDM* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003), h. 51

- b. Memberikan kesempatan yang sama dalam berprestasi melalui bidang kerja masing-masing.
- c. Memberikan peluang yang sama dalam pengembangan kemampuan kerja bagi setiap pekerja.
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan bekerja sama berdasarkan prinsip saling menghargai kelebihan dan memahami kekurangan rekan kerja dan lain-lain.
- e. Memberikan perlakuan yang sama dalam pengembangan karier dan pengupahan, berdasarkan kontribusi yang terbaik dan persaingan yang *fair*.⁶⁰

Secara umum ada 4 program pengembangan karyawan, yaitu:

1. Sistem Mutasi
2. Promosi
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Sistem Penilaian.

Proses belajar menjadi seorang karyawan perbankan merupakan proses yang rumit. Namun, pada umumnya terdapat tiga unsur dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman.⁶¹

Slogan-slogan “Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya”, “Pembangunan Sumber Daya Manusia”, dan “Pembangunan Akhlak Manusia”

⁶⁰*Ibid*, h. 52

⁶¹ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 58

menjadi amat populer serta menjadi kiblat kebijakan dalam proses pembangunan di Indonesia. Hal itu mengingatkan kita pada paradigma Al Qur'an yang selama ini mengandung nilai-nilai guna (*development*) bagi pembangunan SDM.⁶²

Dalam Islam, pembangunan manusia pada prinsipnya telah dibekali oleh Allah SWT. dalam diri manusia, terdapat potensi atau daya-daya yang dapat dibangun. Daya-daya tersebut adalah sebagai berikut⁶³:

1. Daya tubuh, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan dan keterampilan teknis.
2. Daya kalbu, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan moral, estetika, etika, serta mampu untuk berimajinasi, beriman dan merasakan kebesaran Ilahi.
3. Daya akal, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan mengembangkan ilmu dan teknologi.
4. Daya hidup, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mempertahankan hidup dan menghadapi tantangan.

Tujuan Pengembangan Perbankan Syariah diarahkan untuk mewujudkan sistem dan tatanan perbankan syariah yang sehat dan *istiqamah* dalam penerapan prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan pengembangan perbankan syariah tersebut, salah satu kebijakan pengembangan perbankan syariah bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia Islami. Berkaitan dengan hal ini, sumber

⁶² *Ibid*, h. 58

⁶³ *Ibid*, h. 59

daya manusia Islami dirasakan masih langka, dimana sumber daya manusia tersebut mampu dan siap untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah. Kendala di bidang sumber daya manusia Islami dalam pengembangan perbankan syariah ini terjadi akibat sistem perbankan syariah indonesia relatif masih baru dikembangkan, serta masih terbatasnya lembaga akademik dan pelatihan di bidang perbankan syariah.

Selanjutnya, penting untuk dikemukakan bahwa keberhasilan pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan upaya penyebarluasan informasi, penyusunan atau penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, ataupun banyaknya pembukaan jaringan kantor, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia perbankan syariah

D. Fenomena SDM Syariah Kontemporer

Perkembangan ekonomi syariah memunculkan fenomena baru, khususnya pada sisi praktisinya. Jika pada awal kemunculannya ekonomi Islam diusung oleh insan-insan yang konsisten dengan ajaran Islam dan mendasarkan aktivitas ekonomi pada ideologi yang muncul dari kekuatan iman, fenomena terkini menunjukkan penurunan kualitas tersebut. Penurunan kualitas yang dimaksud adalah munculnya praktisi ekonomi syariah yang bukan berasal dari lembaga pendidikan islami atau bukan dari Islam itu sendiri. Hal ini menjadi konsekuensi ekonomi Islam yang semakin berkembang dan menggiurkan seluruh pelaku

ekonomi. Demikian juga orang-orang di luar Islam yang ingin mendapat “keberkahan” dari *booming* ekonomi syariah ini.⁶⁴

Fenomena penyimpangan yang dilakukan para pelaku ekonomi syariah, diantaranya:

1. Lemahnya Tauhid

Tauhid adalah fondasi keimanan seseorang yang menjadi basis pemahaman keagamaan seluruh umat Islam.⁶⁵ Orang yang memiliki keyakinan tauhid kokoh tidak akan berani melakukan aktivitas ekonomi yang melanggar nilai-nilai syariah. Intinya, seorang praktisi yang bertauhid akan menyakini bahwa setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Bahkan ada praktisi ekonomi syariah yang menganggap pekerjaan dalam bidang ekonomi syariah tidak berkaitan langsung dengan tauhid, menurutnya “kerja ya kerja, agama ya agama”. Tentu saja ini adalah pemikiran sekuler yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang komprehensif. Artinya, Islam tidak membedakan urusan bisnis dan agama.

Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah mengadakan berbagai training keagamaan yang meningkatkan keimanan

⁶⁴ Abu Fahmi, *et al.* eds. *HRD Syariah: Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 137

⁶⁵ *Ibid*, h. 138

dan ketauhidan praktisi ekonomi syariah. Misalnya dengan kajian mingguan atau tarbiah yang berkesinambungan.⁶⁶

2. *Missing Link*

Ada hal yang sangat menarik dalam perkembangan ekonomi syariah, khususnya para praktisinya. Sebagian besar dari mereka adalah hasil “karbitan”. Mereka mengikuti *training*, *workshop*, atau pelatihan ekonomi Islam hanya dalam beberapa bulan. Setelah selesai, mereka langsung terjun sebagai pelaku ekonomi syariah.

Dipandang dari proses tarbiah, ada sesuatu yang terputus dalam metode ini. *Missing link* yang dimaksud adalah loncatan yang terlalu jauh dari praktisi ekonomi ribawi berdasarkan *riba*, langsung menuju ekonomi syariah yang bebas *riba*. Tentu saja pelatihan yang terlalu singkat akan membuahkan pemahaman yang tidak komprehensif. Akibatnya, praktisi ekonomi syariah cenderung hanya melaksanakan materi pelatihan yang mereka ikuti tanpa terlebih dahulu tahu secara mendalam mengenai ekonomi syariah mulai dari dasar hukumnya, hikmah-hikmahnya, hingga tauhid yang menjadi fondasinya.

Jika terus dibiarkan, fenomena ini akan membuat bangunan ekonomi syariah goyah, keropos dan tumbang karena fondasinya kurang kuat. Karena itu, pelatihan bagi para praktisi ekonomi syariah haruslah diawali

⁶⁶ *Ibid*, h. 139

dengan pemberian materi yang menjadi penopang ekonomi syariah. Materi tersebut adalah penguatan nilai-nilai akidah Islam.⁶⁷

3. Inkonsistensi dengan Fatwa DSN

Fenomena lain yang terjadi adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat status hukum yang telah diputuskan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam beberapa kejadian, praktisi ekonomi syariah tidak menggunakan fatwa tersebut karena dianggap tidak menguntungkan secara bisnis, sementara sebagian lainnya memanipulasi dan menafsirkan fatwa tersebut secara sepihak. Artinya, fatwa yang dikeluarkan DSN tidak dilaksanakan secara sempurna. Tidak heran jika beberapa produk yang ditawarkan ke nasabah sering kali menyimpang dari fatwa yang ada.

Bisa jadi pelanggaran terhadap fatwa ini dikarenakan ketidakpahaman praktisi terhadap ekonomi syariah. Mereka menganggap ekonomi ribawi dan ekonomi syariah adalah dua hal yang sama. Apabila fenomena ini terus berlanjut, harus dicari jalan keluarnya. Solusi yang bisa diambil adalah melakukan kembali sosialisasi tugas dan wewenang DSN. Dengan demikian, seluruh praktisi ekonomi syariah bisa memahami dan melaksanakan setiap fatwa yang dikeluarkan DSN. Harus ada

⁶⁷ *Ibid*, h. 139-140

kesadaran bahwa dunia bisnis tetap harus selaras dengan nilai-nilai Islam.⁶⁸

4. Murtad Profesi

Murtad profesi adalah berpindahnya praktisi ekonomi syariah dari lembaga syariah kemudian menjadi pejabat lembaga keuangan ribawi. Salah satu penyebab terjadinya hal seperti ini adalah praktisi ekonomi tidak mengetahui perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi ribawi.

Ada praktisi yang memberi alasan kepindahan mereka ke lembaga keuangan ribawi adalah karena hukumnya darurat. Tentu saja alasan ini tidak bisa diterima karena perkembangan ekonomi syariah sangat memudahkan praktisi ekonomi syariah untuk mencari pekerjaan dalam bidang ini.⁶⁹

5. Jilbab hanya sebagai Seragam

Fenomena ini terjadi pada beberapa praktisi ekonomi syariah perempuan. Mereka hanya memakai jilbab di kantor atau ketika beraktivitas di lembaga keuangan syariah. Setelah selesai bekerja, mereka akan membuka jilbab karena menganggap itu adalah seragam kerja.

Ekonomi syariah bukan hanya terletak pada jilbab atau pakaian yang dikenakan praktisinya, melainkan lebih daripada itu. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi rabbani yang ditetapkan Allah ta'ala bagi

⁶⁸ *Ibid*, h. 140-141

⁶⁹ *Ibid*, h. 141-142

seluruh umat manusia. Penyebab fenomena ini adalah ketidakpahaman mereka terhadap Islam. Karena itulah upaya untuk menarbiah mereka harus dilakukan secara berkesinambungan.⁷⁰

6. Kebiasaan Merokok

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haramnya rokok bagi umat Islam. Sementara itu, seluruh elemen ekonomi syariah sepakat untuk tidak memberikan pembiayaan kepada perusahaan rokok. Jika masih banyak praktisi ekonomi syariah yang merokok, hal ini harus diperbaiki. Walaupun beberapa ulama menyatakan hukum rokok adalah makruh, untuk kehati-hatian sudah selayaknya para praktisi ekonomi syariah meninggalkannya, juga hal lain yang mengarah pada bentuk-bentuk kemaksiatan dan dosa yang lebih besar.⁷¹

7. Budaya tidak Islami dalam Kehidupan Sehari-hari

Banyak ketimpangan dalam diri praktisi ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara mereka yang tidak mencerminkan seorang mujahid ekonomi syariah karena masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam pesta pernikahan misalnya, gaya pernikahan ala Barat atau Eropa yang notabene bertentangan dengan nilai-nilai Islam masih saja digemari. Padahal Allah ta'ala telah

⁷⁰ *Ibid*, h. 142-143

⁷¹ *Ibid*, h. 143-144

memerintahkan kepada seluruh umatnya agar masuk Islam secara keseluruhan.

Fenomena-fenomena tersebut tentu saja tidak boleh dibiarkan, melainkan harus mulai diperbaiki sejak saat ini. Salah satu caranya adalah memperbaiki sumber daya manusia ekonomi syariah saat ini dengan meningkatkan pengetahuan tentang agama secara intensif, dilanjutkan dengan hukum bisnis syariah.⁷²

E. Analisis tentang Pengembangan SDM pada Bank Syariah

Pengembangan sumber daya manusia pada bank syariah masih terkendala karena timbulnya fenomena-fenomena baru yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia syariah akan berkembang. Fenomena-fenomena tersebut di antaranya : lemahnya tauhid, *missing link*, inkonsistensi dengan fatwa DSN, murtad profesi, jilbab hanya sebagai seragam, kebiasaan merokok dan budaya tidak Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu SDM yang hanya mendapatkan *training* atau *workshop* ekonomi Islam hanya dalam beberapa bulan dirasa kurang mampu jika langsung terjun sebagai pelaku ekonomi syariah. SDM tersebut harus memiliki tauhid yang kuat agar lebih memahami ekonomi Islam secara luas. Selain itu SDM syariah harusnya memiliki empat sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. yaitu : *shidiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*. Dengan memiliki sifat-sifat ini diharapkan SDM syariah tersebut menjadi SDM yang unggul dan berkualitas.

⁷² *Ibid*, h. 144-145

Dalam hal pelatihan dan pengembangan SDM di industri syariah yang harus paling dikembangkan adalah *syariah skill* atau *syariah competence*. Kompetensi untuk mengembangkan kemampuan SDM berbasis syariah. Pada praktiknya, hal tersebut dilakukan sebagai suatu rangkaian program pelatihan mengenai tauhid (akidah), syariah dan muamalah secara kesatuan, jadi bukan memfokuskan pada satu materi saja. Harus seimbang antara tiga materi tersebut.